

SKRIPSI

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. TRAKINDO UTAMA CABANG
PADANG DENGAN PT. SRIKANDI INTI LESTARI CABANG PADANG
SEBAGAI PENYEDIA JASA TENAGA KERJA DALAM NEGERI DALAM
PENERIMAAN TENAGA KERJA KONTRAK**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RAHMAD SETYAWAN
05 140 030

PROGRAM KEKHUSUSAN : PERDATA EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2009**

No. Reg. 2928/PK/II/11/09

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. TRAKINDO UTAMA CABANG
PADANG DENGAN PT. SRIKANDI INTI LESTARI CABANG PADANG
SEBAGAI PENYEDIA JASA TENAGA KERJA DALAM NEGERI DALAM
PENERIMAAN TENAGA KERJA KONTRAK**

(RAHMAD SETYAWAN, 05.140.030, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, PK II (Hukum
Perdata Ekonomi), jumlah halaman 67, Tahun 2009)

ABSTRAK

PT. Trakindo Utama Cabang Padang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan alat-alat berat, suku cadang dan teknisi. Perusahaan ini juga ikut serta dalam pembangunan yang dilaksanakan di daerah yang menjadi tempat berdirinya perusahaan tersebut. Pembangunan yang dilakukan di segala bidang baik dibidang materil maupun dibidang spiritual. Dalam kegiatannya perusahaan ini juga memakai tenaga kerja yang berasal dari daerah tempat dimana perusahaan berada. Hal ini merupakan salah satu pembangunan dibidang materil yang meliputi sarana dan prasarana, dimana PT. Trakindo Utama Cabang Padang membuka suatu peluang usaha dengan melaksanakan suatu perjanjian kerjasama dibidang tenaga kerja dengan PT. Srikandi Inti Lestari Cabang Padang untuk melengkapi sarana dan prasarana di perusahaan tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mekanisme yang ada dalam suatu pelaksanaan perjanjian kerjasama. Dari hal tersebut timbul beberapa permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian, adapun permasalahan yang timbul adalah : (1). Bagaimanakah bentuk dan isi perjanjian kerjasama antara PT. Trakindo Utama Cabang Padang dengan PT. Srikandi Inti Lestari Cabang Padang sebagai penyedia jasa tenaga kerja dalam negeri dalam penerimaan tenaga kerja kontrak, (2). Bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja antara PT. Trakindo Utama Cabang Padang dengan PT. Srikandi Inti Lestari Cabang Padang sebagai penyedia jasa tenaga kerja dalam negeri dalam penerimaan tenaga kerja kontrak. Guna menjawab permasalahan di atas, dalam penulisan ini, penulis mengumpulkan data melalui kepustakaan serta penelitian lapangan dan kemudian menganalisa hasil penelitian tersebut secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pada penulisananya, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis artinya dengan melihat penerapan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perjanjian tersebut dengan kenyataan yang ada di lapangan. Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa bentuk dan isi dari pelaksanaan perjanjian kerjasama adalah dengan melakukan pemilihan langsung dan masing-masing pihak sepakat untuk membuat suatu perjanjian kerjasama dibidang tenaga kerja. Pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak telah berjalan sesuai dengan yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama yang dibuat dan tidak merugikan kedua belah pihak serta tidak melanggar kepentingan umum dan peraturan-peraturan pemerintah yang ada. Pada pelaksanaan perjanjian kerjasama ini tidak ditemui kendala yang dapat mengganggu jalannya perjanjian dan perjanjian kerjasama ini telah dilakukan perpanjangan sesuai kebutuhan dan persetujuan dari masing-masing pihak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam sebuah perusahaan memiliki peran sentral dalam menggerakkan roda perkembangan dan laju produktivitas perusahaan. Mengingat peran yang cukup dominan tersebut, maka segala upaya terus dilakukan untuk menciptakan sebuah sistem yang mengatur kinerja manusia agar lebih efektif dan efisien dalam perusahaan.

Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat penting dan berharga untuk menunjang kinerja dan keberhasilan perusahaan. Agar sebuah perusahaan dapat lebih berkembang secara optimal, maka rekrutmen terhadap orang-orang potensial bermotivasi tinggi menjadi pilihan strategis yang harus dilakukan pengelola perusahaan.

Sebagaimana layaknya sebuah perusahaan, salah satu fungsi strategis yang memegang peranan penting dalam perusahaan adalah sumber daya manusianya. Ketidakmampuan manajemen dalam mengelola sumber daya manusia dengan baik akan mengakibatkan tingkat resiko operasional yang membahayakan keselamatan perusahaan.

Fenomena khusus yang mencuat kepermukaan dalam bidang ketenagakerjaan adalah munculnya istilah tenaga kerja kontrak. Banyak alasan yang dikemukakan para pemilik perusahaan terhadap kebijakan penggunaan tenaga kerja kontrak antara lain, tenaga kerja kontrak mempunyai kinerja yang tinggi, tingkat upah yang diberikan lebih rendah dari karyawan tetap, perusahaan

tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan pesangon diakhir masa kerja dan masih banyak lagi alasan yang dikemukakan oleh para pemilik perusahaan.

Berdasarkan alasan-alasan penggunaan tenaga kerja kontrak diatas, dapat diketahui bahwa ditinjau dari segi perusahaan, penggunaan tenaga kerja kontrak memang menguntungkan bagi perusahaan. Akan tetapi ditinjau dari segi tenaga kerja kontrak, kebijakan tersebut kurang menguntungkan karena statusnya hanya sebagai tenaga kerja kontrak maka karyawan selalu dibayangi perasaan ketidakpastian khususnya menjelang kontrak berakhir. Selalu ada pertanyaan apakah tenaga mereka masih akan digunakan lagi oleh perusahaan atau tidak.

Motivasi berprestasi karyawan dalam bekerja di suatu perusahaan akan memberikan dampak positif, baik bagi diri individu maupun perusahaan. Motivasi berprestasi karyawan yang tinggi akan membawa dampak positif bagi perusahaan dan meningkatkan daya saing para karyawan. Pihak perusahaan menerapkan sistem kontrak terhadap beberapa karyawan dibagian-bagian tertentu.

Selama ini sistem yang telah diterapkan di PT. Trakindo Utama Cabang Padang adalah dengan menandatangani perjanjian kerja dengan perusahaan penyalur tenaga kerja selama satu tahun, apabila karyawan tersebut menunjukkan prestasi kerja yang baik selama menjalani kontrak, maka ada kemungkinan karyawan tersebut akan diperpanjang kontraknya. Jika selama menjalani perjanjian karyawan tersebut memiliki prestasi dan dedikasi tinggi, maka ada kemungkinan dapat diangkat menjadi karyawan tetap.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai jalan keluar dari permasalahan yang ada.

A. Kesimpulan

1. Bentuk dan isi perjanjian kerjasama antara PT. Trakindo Utama dengan PT. Srikandi Inti Lestari adalah secara tertulis dimana masing-masing pihak melakukan proses penawaran dan negosiasi sebelum terjadinya kesepakatan membuat perjanjian. Setelah selesai proses tersebut, maka para pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama dalam bentuk tertulis yang berisikan tujuan, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian kerjasama tersebut.

2. Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak

Suatu perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang membuatnya selalu mencantumkan prestasi yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang telah sepakat untuk membuat perjanjian.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pihak pertama sebagai pengguna jasa yang dalam perjanjian ini adalah PT. Trakindo Utama Cabang Padang dan pihak kedua sebagai penyedia jasa yakni PT. Srikandi Inti Lestari juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilakukan untuk terjadinya perjanjian kerjasama yang di sepakati bersama. Kendala dalam

pelaksanaan perjanjian kerjasama antara kedua pihak sejauh ini tidak ada yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Trakindo Utama Cabang Padang dengan PT. Srikandi Inti Lestari Cabang Padang.

Apabila terjadi suatu perselisihan atau penyimpangan, didalam pelaksanaan perjanjian kerjasama, maka diselesaikan dengan cara penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat dan apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tersebut tidak dapat dicapai, maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Padang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu maka dapat diberikan beberapa saran berikut ini :

1. Koordinasi diantara para pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, yakni pemberi tugas dan pemborong harus tetap terjaga karena para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama ini mempunyai peranan penting dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan perjanjian kerjasama.
2. Agar PT. Srikandi Inti Lestari Cabang Padang dapat mempertahankan kinerja karyawannya sehingga dapat memperlancar hubungan kerjasama yang telah dijalin bersama PT. Trakindo Utama Cabang Padang

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Abdul Khahim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IB*, PT. Pembimbing Masa, 1969.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- F. X. Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, CV. Djambatan, Jakarta, 1995.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaya, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- M. Yahya. Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT. Bina Cipta, Bandung, 1997.
- R. Subekti, *Pokok - Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 1983.
- _____, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2001.
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.